



## **PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA HIGH RISK**

**Efaldi Butar-Butar, Mitro Subroto**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Salah satu permasalahan yang terjadi pada sistem pemasyarakatan adalah adanya narapidana high risk atau narapidana resiko tinggi, khususnya bagi narapidana lanjut usia high risk. Kehadiran para narapidana dengan resiko tinggi meski jumlahnya sedikit menimbulkan risiko besar bagi sistem pemasyarakatan jika tidak dikelola secara efektif. Dalam jurnal ini dibahas mengenai perawatan terhadap narapidana resiko tinggi di lembaga pemasyarakatan. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penulisan jurnal ini. Studi pustaka dilakukan terhadap jurnal atau artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada jurnal. Di Indonesia, pendekatan yang berlaku untuk mengelola populasi penjara berisiko tinggi dan manajemen khusus adalah dengan membangun pemisahan administratif yang lebih besar, lebih aman, dan memiliki staf yang banyak serta unit perumahan dengan keamanan super maksimum.

**Kata Kunci** : Narapidana Resiko tinggi

### **PENDAHULUAN**

Selama dekade terakhir, sistem penjara telah mengalami peningkatan tekanan untuk meningkatkan pendekatan mereka untuk mengklasifikasikan tahanan menurut tahanan, pekerjaan, dan kebutuhan pemrograman. Litigasi dan kepadatan yang berlebihan telah menyebabkan sistem klasifikasi dipandang sebagai alat manajemen utama untuk mengalokasikan sumber daya penjara yang langka secara efisien dan meminimalkan potensi kekerasan atau pelarian. Sistem ini juga diharapkan memberikan akuntabilitas yang lebih besar dan membantu memperkirakan ruang tidur penjara di masa depan, kebutuhan staf, dan kebutuhan program narapidana.

Meskipun sebagian besar sistem penjara telah menerapkan sistem klasifikasi obyektif yang telah terbukti efektif dalam menentukan tingkat tahanan yang diberikan kepada seorang narapidana yang ditujukan untuk populasi umum, perhatian yang diberikan kurang untuk mengidentifikasi narapidana yang memerlukan manajemen khusus. Narapidana ini mencakup berbagai populasi, mulai dari narapidana yang sangat agresif, predator seksual, dan anggota geng hingga yang sakit mental dan ditantang secara medis. Ada juga kumpulan tahanan dalam populasi umum yang diklasifikasikan sebagai tahanan maksimum atau dekat

karena pola perilaku yang mengganggu atau kecurigaan bahwa mereka mungkin terlibat dalam perilaku tersebut di masa depan. Tahanan populasi umum ini juga harus dipandang sebagai orang yang berisiko tinggi dan mungkin memerlukan pengamatan, pemantauan, perumahan, dan program khusus.

Dalam lingkungan penjara, rutan, atau lapas saat ini diterapkan sistem pengawasan terhadap narapidana lanjut usia high risk yang mana merupakan kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sistem tersebut diperuntukkan untuk narapidana dengan pelanggaran berat, misalnya pelaku kasus narkoba. Kasus narkoba merupakan salah satu kasus yang memiliki resiko tinggi, oleh karena itu pengawasan perlu diterapkan secara ketat dengan menggunakan instrumen atau peralatan canggih yang dilengkapi dengan teknologi tinggi. Narapidana lanjut usia resiko tinggi atau high risk berdasarkan Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS.58.OT.03.01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perlakuan Tetap Narapidana Risiko Tinggi merupakan tahanan yang ditetapkan sebagai narapidana dengan resiko tinggi berdasarkan penilaian yang dilakukan menurut keputusan Menteri Hukum dan HAM. Kehadiran para narapidana ini meski jumlahnya sedikit menimbulkan risiko besar bagi sistem pemasyarakatan jika tidak dikelola secara efektif. Pada saat yang sama, narapidana yang sedang ditahan atau yang telah dihukum karena kejahatan berat seperti pembunuhan, perampokan, perdagangan narkoba dan jenis kejahatan transnasional terorganisir lainnya juga menimbulkan tantangan terhadap sistem yang tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menampung mereka dengan aman dan terjamin (Haryono, 2017).

Ada sejumlah besar dukungan untuk prinsip risiko, yang menunjukkan bahwa tingkat risiko pelaku harus sesuai dengan intensitas program yang disediakan. Program yang berusaha untuk mematuhi prinsip risiko pertama-tama harus mengidentifikasi tingkat risiko masing-masing pelaku dan kemudian memberikan tingkat layanan yang meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat risiko. Meskipun ada panduan substansial dalam literatur tentang penilaian risiko kriminogenetik, ada penelitian terbatas yang meneliti tingkat dosis yang harus sesuai dengan tingkat risiko yang berbeda. Prinsip risiko menyarankan bahwa program pemasyarakatan harus mengidentifikasi tingkat risiko klien potensial dan bekerja untuk memastikan bahwa kasus berisiko tinggi menerima layanan paling intensif dan kasus berisiko rendah menerima sedikit, jika ada, layanan. Karena prinsip risiko menunjukkan bahwa mereka yang memiliki kemungkinan residivisme tertinggi memiliki potensi pengobatan terbesar, salah satu cara untuk mematuhi prinsip risiko adalah dengan menargetkan kasus risiko sedang dan tinggi. Meskipun program yang menargetkan kasus berisiko tinggi telah terbukti lebih efektif daripada yang tidak, banyak program pemasyarakatan memiliki sedikit kendali atas tingkat risiko klien yang mereka terima. Untungnya, cara efektif lain untuk mematuhi prinsip risiko adalah dengan meningkatkan intensitas layanan pengobatan seiring dengan meningkatnya tingkat risiko.

Upaya untuk mengendalikan pelanggar termasuk memberlakukan batasan ketat pada kebebasan mereka dan menawarkan program rehabilitasi. Secara historis, banyak program pengobatan membatasi diri pada pelaku yang tampak termotivasi dan memiliki masalah yang relatif sedikit. Pelanggar yang menunjukkan sedikit motivasi untuk pengobatan dan yang memiliki berbagai masalah sering diabaikan. Jadi, sampai saat ini

program pengobatan sering diarahkan kepada pelanggar risiko rendah dan pelanggar risiko tinggi hanya dipenjara atau ditempatkan ke dalam program percobaan intensif.

Dalam konteks masyarakat, istilah risiko mengacu pada potensi narapidana untuk melakukan pelanggaran serius di lingkungan penjara, upaya melarikan diri, dan residivisme serta tingkat ancaman yang ditimbulkan narapidana terhadap keselamatan publik. Tujuan penilaian risiko adalah untuk mengurangi insiden tersebut dengan mempelajari atribut narapidana yang melakukan tindakan tersebut dan membandingkannya dengan narapidana yang tidak menimbulkan masalah tersebut. Penilaian risiko melibatkan dua jenis klasifikasi: eksternal dan internal. Proses klasifikasi eksternal melibatkan dua keputusan: apakah akan menempatkan tahanan dalam populasi umum dan, selanjutnya, tingkat tahanan apa (penahanan minimum, menengah, atau dekat/maksimum) dalam populasi umum tempat tahanan harus ditugaskan. Kedua keputusan tersebut sangat penting untuk pengoperasian fasilitas yang aman dan efisien. Klasifikasi internal melibatkan keputusan intrafasilitas tentang di mana dan dengan siapa seorang tahanan akan ditempatkan dan program, layanan, dan tugas kerja yang sesuai untuk tahanan. Sistem klasifikasi internal dimaksudkan untuk memastikan bahwa narapidana yang berisiko diawasi secara berbeda dari narapidana populasi umum lainnya. Juga, menyediakan perumahan dan perawatan yang layak pada awal kurungan memberi tahanan kesempatan untuk akhirnya kembali ke lingkungan masyarakat yang tidak terlalu membatasi (Rani & Slamet, 2018).

Narapidana yang memerlukan manajemen khusus mencakup berbagai populasi, termasuk narapidana yang sangat agresif, predator seksual, pelanggar muda (termasuk remaja yang ditempatkan di fasilitas dewasa), anggota geng, orang sakit jiwa, dan orang yang mengalami gangguan kesehatan. Ada juga kumpulan tahanan dalam populasi umum yang diklasifikasikan sebagai tahanan maksimum atau dekat karena pola perilaku yang mengganggu atau kecurigaan bahwa mereka mungkin terlibat dalam perilaku tersebut di masa depan. Tahanan populasi umum ini juga harus dipandang sebagai orang yang berisiko tinggi, dan mungkin memerlukan pengamatan, pemantauan, perumahan, dan program khusus. Intervensi preemptive seperti itu oleh anggota staf dapat meniadakan kebutuhan akan intervensi yang lebih ketat di kemudian hari.

Oleh karena itu, perawatan terhadap narapidana high risk sangat diperlukan. Salah satu tujuan dari perawatan tersebut ialah untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat publik. Ketakutan publik terhadap pelaku kejahatan seksual predator, yang telah dipicu oleh beberapa kejahatan yang dipublikasikan dengan baik oleh narapidana yang dibebaskan, telah menyebabkan undang-undang yang dirancang untuk memperpanjang hukuman penjara bagi pelaku tersebut, mengamankan perawatan mereka sebelum dibebaskan, dan mengharuskan lokasi mereka untuk diketahui. aparat penegak hukum dan masyarakat setelah dibebaskan. Tumbuhnya kesadaran dan ketakutan akan residivisme di antara pelanggar seks yang dibebaskan telah menyebabkan meningkatnya minat untuk mengidentifikasi dan merawat mereka. Instrumen yang paling sering digunakan dalam masyarakat dewasa saat ini untuk menilai risiko residivis pada terpidana pelanggar seks dibahas di bawah ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini yang mana dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber informasi dan literatur untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan tinjauan pustaka. Data diambil dari literatur berupa jurnal atau buku yang berhubungan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis literatur yang didapat. Tinjauan pustaka dapat membantu untuk memberikan gambaran umum tentang bidang-bidang di mana penelitian yang dilakukan berbeda namun berhubungan dan bersifat interdisipliner.

Tinjauan pustaka merupakan metode yang terbukti paling sesuai untuk melakukan sintesis penemuan penelitian guna membuktikan di tingkatan meta dan guna menunjukkan cakupan mana yang secara dominan diperlukan oleh penelitian. Hal tersebut adalah aspek penting yang digunakan guna membentuk kerangka teori dan menciptakan model konseptual. Penulis memiliki kedudukan sebagai pengumpul data sekaligus instrument hasil penelitian dalam penelitian ini. Pada konteks tersebut, informan dan populasi mengetahui peneliti sebagai partisipan penuh. Di sisi lain, dalam penelitian ini peneliti juga berperan sebagai individu yang melakukan pengumpulan data, pembuat rencana, melakukan penafsiran data, melaksanakan analisis, dan pelapor hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, tidak digunakan populasi dikarenakan penelitian yang dilakukan berjenis kualitatif deskriptif yang mana penelitian berdasarkan kasus atau fenomena tertentu yang terdapat pada kondisi serta situasi sosial tertentu. Hasil kajian yang diperoleh tidak akan berorientasi pada populasi, namun didistribusikan menuju situasi sosial pada fenomena yang dikaji.

## **PEMBAHASAN**

Narapidana lanjut usia merupakan bagian yang sangat rentan untuk menjalani hidupnya serta tidak lagi dapat disamakan dengan narapidana lainnya walaupun mereka tergolong narapidana High Risk. Dalam hal ini tugas Lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana lansia harus memperhatikan Undang Undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan. Dalam peraturan pemerintah Nomor 31 menjelaskan bahwa narapidana wajib mendapatkan pembinaan, salah satunya yakni pembinaan kemandirian. Untuk itu perlu dilakukan regulasi standard perlakuan terhadap narapidana atau tahanan lanjut usia High Risk dimana ini akan dapat mengubah pembinaan lansia ke arah yang lebih baik.

Narapidana lansia yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan harus mendapat perlakuan khusus dan memberikan aturan mengenai tata cara pembinaan terhadap narapidana lanjut usia dimana ini merupakan langkah yang wajib dilakukan agar tercipta proses pembinaan terhadap para narapidana lanjut usia yang sesuai dengan kondisi mereka sendiri. Perlakuan ini dimaksudkan karena mereka sudah tidak dapat lagi disamakan dengan narapidana lainnya dari segi kemampuan dalam melakukan berbagai aktivitas.

Narapidana yang diklasifikasikan sebagai manajemen berisiko tinggi atau manajemen khusus diperkirakan mencapai 10-15 persen dari populasi penjara negara. 10-15 persen lainnya dari total populasi narapidana dianggap sebagai tahanan maksimum atau dekat dalam populasi umum. Secara umum, sebagian besar narapidana tidak pernah menjadi pengganggu atau sulit diatur. Bentuk-bentuk paling serius dari perilaku mengganggu di dalam penjara, seperti pembunuhan, melarikan diri, penyerangan terhadap

narapidana atau staf, dan kerusuhan, jarang terjadi. Mayoritas staf dan narapidana tidak pernah menjadi korban dari insiden tersebut. Meskipun narapidana berisiko tinggi dan manajemen khusus merupakan persentase kecil dari populasi narapidana nasional, jumlah staf dan sumber daya lembaga yang tidak proporsional harus dialokasikan kepada mereka untuk menjaga keselamatan narapidana dan keamanan institusional. Oleh karena itu, pengurangan populasi manajemen khusus dapat memiliki implikasi biaya yang signifikan bagi suatu lembaga (Handoko, 2010).

Beberapa pertanyaan secara langsung ditujukan pada populasi manajemen khusus yang paling terlihat: tahanan dengan keamanan tinggi atau tahanan maksimum. Survei mendefinisikan kategori tahanan ini sebagai mereka yang telah dikeluarkan dari populasi umum untuk jangka waktu yang tidak terbatas karena keterlibatan mereka dalam pelanggaran aturan yang serius atau berulang. Tahanan populasi umum yang diklasifikasikan sebagai tahanan maksimum, tinggi, atau dekat tidak dimasukkan karena, meskipun tunduk pada pembatasan yang terkait dengan tahanan maksimum, mereka memiliki akses penuh ke program dan tugas kerja yang tersedia bagi tahanan populasi umum lainnya. Banyak narapidana populasi umum yang diklasifikasikan sebagai tahanan maksimum tidak menghadirkan masalah manajemen dan diklasifikasikan demikian karena kejahatan yang mereka lakukan, hukuman penjara mereka, atau peristiwa kekerasan yang terjadi bertahun-tahun di masa lalu.

Meningkatnya kategori dan jumlah narapidana lanjut usia resiko tinggi disikapi oleh direktorat Jendral pemasyarakatan dengan menetapkan kebijakan perlakuan terhadap narapidana lanjut usia resiko tinggi di lembaga pemasyarakatan. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya perlakuan terhadap narapidana lanjut usia resiko tinggi serta implementasi dari kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia resiko tinggi di lembaga pemasyarakatan.

Administrator pemasyarakatan telah lama mengandalkan penilaian klinis profesional dalam menilai tahanan untuk pembebasan bersyarat, dimasukkan dalam kelompok ancaman keamanan, posisi terpercaya, dan penempatan dalam pemisahan administratif atau tahanan pelindung. Metode ini disukai karena hanya membutuhkan seorang profesional dengan keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk penilaian. Sayangnya, penilaian profesional telah terbukti sejauh ini merupakan metode penilaian risiko yang paling tidak akurat. Studi longitudinal narapidana dan pelaku mengidentifikasi atribut yang terkait dengan kesalahan, melarikan diri, dan residivisme. Faktor risiko ini kemudian diterjemahkan ke dalam sistem penilaian yang memberikan skor numerik, yang kemudian dapat diubah menjadi kategori risiko.

Keandalan (konsistensi dalam penilaian) dan validitas (bukti bahwa faktor risiko dikaitkan dengan perilaku yang akan diprediksi) penilaian aktuarial secara signifikan lebih tinggi daripada yang dapat dicapai dengan penilaian profesional. Selanjutnya, penilaian aktuarial dapat dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki pengalaman profesional yang luas. Keuntungan terakhir juga merupakan batasan. Karena penilaian aktuarial tidak memungkinkan adanya penilaian profesional, penilaian tersebut mungkin terlalu kaku. Metode ketiga, penilaian aktuarial yang disesuaikan, memungkinkan modifikasi penilaian yang dinilai dengan mempertimbangkan informasi tambahan (misalnya, masukan dari berbagai spesialis pemasyarakatan dengan keahlian dalam disiplin ilmu seperti keamanan,

kedokteran, dan kesehatan mental) yang tidak dimasukkan ke dalam praktek sistem penilaian.

Bagi narapidana lanjut usia high risk yang mana merupakan narapidana yang membutuhkan manajemen khusus memenuhi syarat untuk kembali ke populasi umum di setiap negara bagian yang menanggapi survei, paling sering ketika waktu pemisahan mereka telah berakhir, mereka tidak lagi dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan institusional, atau staf telah menyetujui kepulangan mereka berdasarkan perilaku yang lebih baik. Penggunaan unit manajemen khusus telah menimbulkan sejumlah besar litigasi, biasanya berfokus pada salah satu dari tiga masalah berikut: kriteria penunjukan sebagai tahanan manajemen khusus, kondisi kurungan di unit tersebut, atau proses pembebasan narapidana kembali ke populasi penjara umum. Mayoritas keputusan persetujuan yang berlaku menyangkut populasi yang sakit mental atau medis.

Sebagian besar yurisdiksi mengelola dan menampung semua narapidana lanjut usia berisiko tinggi melalui struktur segregasi administratif tunggal, terlepas dari perbedaan sifat risiko yang diwakili narapidana terhadap keselamatan lembaga atau dalam kebutuhan keamanan dan pemrograman mereka. Struktur dan persyaratan program setiap unit didasarkan pada pemeriksaan data hasil dan pertimbangan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kelompok dan dimaksudkan untuk memfasilitasi kembalinya narapidana ke populasi umum, jika sesuai. Proses tersebut mencakup tinjauan reguler dan sering oleh staf klasifikasi dan pergerakan terstruktur dari narapidana melalui tingkat, atau fase, program hingga pembebasan (Tridesia, 2020).

Di Indonesia, pendekatan yang berlaku untuk mengelola populasi penjara berisiko tinggi dan manajemen khusus adalah dengan membangun pemisahan administratif yang lebih besar, lebih aman, dan memiliki staf yang banyak serta unit perumahan dengan keamanan super maksimum. Tahanan biasanya ditempatkan di unit-unit ini hanya setelah perilaku destruktif mereka menunjukkan bahwa mereka harus dikeluarkan dari populasi umum. Seperti yang ditunjukkan oleh tanggapan terhadap pertanyaan Survei Nasional tentang program model, lebih sedikit pertimbangan yang diberikan untuk mencegah insiden kekerasan terjadi di tempat pertama melalui penggunaan alat klasifikasi, teknik manajemen agresif, dan layanan pemrograman dan perawatan yang dirancang untuk memodifikasi perilaku narapidana.

Semua sistem penilaian risiko yang digunakan untuk perawatan narapidana, baik yang mengandalkan penilaian profesional, sistem penilaian aktuarial, atau kombinasi keduanya, dapat mengalami kesalahan (positif palsu atau negatif palsu). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesalahan tersebut termasuk faktor situasional atau lingkungan yang tidak dapat diprediksi (misalnya, pertemuan kebetulan antara anggota geng saingan atau efek dari desain arsitektur fasilitas atau gaya manajemen sipir) dan kesulitan yang melekat dalam memprediksi peristiwa dengan frekuensi rendah. terjadi rene seperti melarikan diri penjara, bunuh diri, dan pembunuhan. Keterbatasan ini dibahas secara lebih rinci di bawah ini.

Asumsi utama dalam penilaian risiko adalah bahwa narapidana lanjut usia berisiko tinggi dapat diidentifikasi. Namun, setiap sistem klasifikasi tunduk pada dua jenis kesalahan kritis, yakni positif palsu dan negatif palsu. Kesalahan positif palsu terjadi ketika narapidana yang menimbulkan sedikit atau tidak ada risiko dimasukkan ke dalam kategori populasi khusus. Seorang tahanan yang patuh yang telah ditempatkan dalam pemisahan

administratif untuk dugaan perilaku geng tetapi yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut adalah contoh klasifikasi positif palsu. Sebaliknya, kesalahan negatif palsu terjadi ketika narapidana yang berpotensi mengganggu tidak diidentifikasi dan dikeluarkan dari populasi umum. Kegagalan untuk mendeteksi dan memisahkan anggota geng yang aktif dapat berpotensi berbahaya bagi narapidana lainnya di perumahan penduduk umum dan bagi staf. Kesalahan klasifikasi positif palsu juga dapat menyebabkan insiden serius, termasuk penyerangan terhadap staf dan tahanan, bunuh diri atau percobaan bunuh diri, dan pelarian. Kasus tersebut mengganggu dan mahal untuk operasi fasilitas dan mengekspos lembaga untuk litigasi mahal (Samosir dkk., 2017).

Dalam konteks narapidana dan manajemen penjara, pertemuan kebetulan dalam kehidupan seorang narapidana (atau staf) dapat mengakibatkan insiden serius yang tidak dapat diketahui sebelumnya dan dicegah. Misalnya, pertemuan kebetulan dengan tahanan lain yang tergabung dalam geng saingan, interaksi bermusuhan antara tahanan dan staf, atau keputusan tak terduga untuk membatalkan detail kerja adalah contoh kejadian sehari-hari yang dapat menyebabkan reaksi parah yang dapat dimengerti dalam retrospeksi tapi tidak mungkin untuk diprediksi. Seiring waktu, pola insiden semacam itu mungkin muncul, menunjukkan bahwa mereka bersifat deterministik, tetapi memprediksinya tetap bermasalah. Ini sebagian mengapa insiden besar yang tampaknya kacau seperti kerusakan, pelarian, bunuh diri, dan penyerangan terhadap staf dan tahanan yang mengakibatkan cedera tubuh yang serius sangat sulit untuk dicegah.

Pengaruh faktor bangunan penjara pada perilaku tahanan dan staf harus dicatat di sini. Akan sulit untuk menemukan petugas masyarakat, sipir, pengawas, atau petugas garis yang tidak setuju bahwa desain arsitektur fasilitas memiliki pengaruh yang sesuai terhadap perilaku narapidana. Fasilitas yang mengandalkan pemandangan terbuka perumahan, makan, dan area rekreasi cenderung menghasilkan lebih sedikit episode perilaku mengganggu dan berpotensi berbahaya dibandingkan dengan banyak titik buta. Sayangnya, hanya sedikit jika ada penelitian yang menilai dampak arsitektur dalam menekan atau mengendalikan perilaku tahanan, dan tidak mungkin dalam lingkungan fiskal saat ini bahwa banyak fasilitas penjara kuno yang masih digunakan akan diganti dalam waktu dekat. Direktur masyarakat juga telah lama mengetahui bahwa fasilitas yang dirancang serupa dengan populasi penjara yang terletak sama dapat menghasilkan tingkat pelanggaran narapidana yang sangat berbeda, baik di dalam maupun di seluruh sistem penjara negara bagian. Setiap sistem utama dengan banyak fasilitas memiliki sipir yang mampu menangani narapidana bermasalah yang tidak dapat ditangani di tempat lain. Lapangan juga dipenuhi dengan cerita tentang bagaimana narapidana yang dipindahkan ke lembaga masyarakat negara bagian lain tiba-tiba mulai berperilaku berbeda.

Meskipun ada bukti bahwa perilaku kelompok dapat diprediksi (perilaku tingkat makro), prediksi yang andal tentang perilaku individu dalam kelompok (perilaku tingkat mikro) misalnya, narapidana mana yang akan terlibat dalam perilaku destruktif yang serius dan dalam keadaan apapun, jika bukan tidak mungkin. Sebagian, ini karena sejumlah besar faktor situasional atau lingkungan yang tidak dapat diprediksi dalam hal pengaruhnya terhadap perilaku. Fisika modern mengembangkan teori chaos untuk menjelaskan efek variabel dari faktor-faktor tersebut. Teori chaos menyatakan bahwa sementara pola fenomena ada dalam ilmu fisika, sedikit perubahan dalam pola tersebut akan menghasilkan perubahan radikal dan skala besar lainnya.

Sistem manajemen internal digunakan untuk menentukan bagaimana narapidana harus ditempatkan di dalam fasilitas atau kompleks tertentu. Instrumen ini berasumsi bahwa narapidana memiliki tingkat agresivitas atau kerentanan yang bervariasi yang dapat diukur dengan kuesioner. Setelah diklasifikasikan, kategori narapidana yang berbeda harus dipisahkan satu sama lain sebanyak mungkin, termasuk berdasarkan perumahan, program, dan rekreasi. Demikian pula, staf yang ditugaskan di unit-unit perumahan terpisah ini harus sepenuhnya menyadari berbagai jenis tahanan di bawah perawatan mereka dan dilatih dalam teknik manajemen yang tepat untuk menangani para tahanan ini. Beberapa alat penilaian risiko saat ini ada untuk menentukan klasifikasi internal dan kemungkinan terjadinya kekerasan penjara; sebagian besar tindakan didasarkan pada prediksi perilaku kriminal umum di luar penjara.

Dalam menerapkan sistem manajemen untuk perawatan narapidana high risk, diperlukan perhatian khusus terhadap pertimbangan bagi hal-hal tertentu. Pertimbangan khusus harus diberikan pada hal-hal penting antara lain yang pertama, tantangan perumahan untuk waktu yang lama narapidana yang keras bersama dengan narapidana yang didakwa atau dihukum karena kejahatan terkait terorisme. Hal ini dapat memperburuk lingkungan di mana para tahanan ini akan berusaha untuk mengontrol dan dalam banyak kasus meradikalisasi tahanan dan staf lainnya. Kedua, kebutuhan untuk melatih dan memelihara pelatihan staf yang ditugaskan untuk mengawasi tahanan ini dengan benar; mengembangkan proses untuk memilih staf yang ditugaskan ke fasilitas tersebut. Ketiga melaksanakan rencana untuk mengelola keselamatan dan keamanan fasilitas secara keseluruhan untuk memasukkan manajemen khusus narapidana yang menghadirkan tantangan luar biasa bagi administrator penjara di dalam fasilitas tersebut.

Selain itu, pembangunan fasilitas harus dilakukan bersamaan dengan pengembangan aturan dan prosedur untuk memasukkan beberapa unsur. Yang pertama sebuah rencana di mana tahanan dapat ditempatkan di fasilitas ini tetapi dirotasi pada interval yang sering sehingga membingungkan dan membuat mereka tidak membentuk aliansi dengan tahanan lainnya. Kedua, prosedur untuk merotasi staf dengan interval yang sering (misalnya tiga bulan) sehingga mereka tidak mengembangkan hubungan dengan tahanan dan tidak terintimidasi untuk membahayakan keamanan demi keuntungan para tahanan ini. Ketiga, penerapan sistem klasifikasi berbasis risiko yang mencakup reklasifikasi berdasarkan perilaku. Keempat, pelaksanaan program rehabilitatif (misalnya kejuruan dan reintegrasi) untuk mengurangi waktu menganggur dan memfasilitasi reintegrasi masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Perawatan terhadap narapidana lanjut usia risiko tinggi didasarkan pada beberapa aspek. Asumsi utama dalam penilaian risiko adalah bahwa narapidana berisiko tinggi dapat diidentifikasi. Selain itu, perlu juga diperhatikan mengenai perlakuan khusus terhadap narapidana resiko tinggi karna mereka tidak lagi dapat disamakan dengan narapidana resiko tinggi lainnya. Namun, setiap sistem klasifikasi tunduk pada dua jenis kesalahan kritis, yakni positif palsu dan negatif palsu. Di Indonesia, pendekatan yang berlaku untuk mengelola populasi penjara berisiko tinggi dan manajemen khusus adalah dengan membangun pemisahan administratif yang lebih besar, lebih aman, dan memiliki staf yang banyak serta unit perumahan dengan keamanan super maksimum. Untuk itu perlu



dilakukan pembenahan kembali mengenai sistem pembinaan terhadap narapidana resiko tinggi agar sesuai dan berjalan dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Handoko, T. (2010). Perkembangan Motif, Makna, dan Fungsi Tato di Kalangan Narapidana dan Tahanan di Yogyakarta. *Makara, Sosial Humaniora*, 14(2), 107-116.

Haryono. (2017). Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Masyarakat Kelas III. *Sindur*. Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian, 11 No. 3.(3), 231-247.

Rani, A. P., & Slamet, S. (2018). Implementasi Penilaian Risiko dan Penilaian Kebutuhan Narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Masyarakat. *Recidive*, 7(2), 211-220.

Samosir, J., Syahrin, A., Mulaydi, M., & Sikumbang, J. (2017). Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Narapidana Korupsi Di Lembaga Sosial Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial. *Usu Law Journal*, 5(2), 71-84.

Tridesia, R. S. (2020). Manajemen Lapas Super Maximum Security Dalam Perspektif Global. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 10(1), 22-33. <https://doi.org/10.52643/jam.v10i1.749>